

Annafi' Nurul Ilmi Azizah, M.Pd. | Maulani Sayyidati Abrori | Adilah Sabrina | Milania Novaida W. F. Prasetya
Almas Dzakiyyah | Muhammad Iqbal Bachaqi | Alfian Muhammad Hasan | Muhammad Wijdan Aly
Anthon Sakti A. Putra | Mush Ab Daffa Al Khodhi | Arifin Ibnu Islam | Naila Qothrunnada
Azizah Azzahra | Nada Lafifah | Farhan Kbsairul Mubarak | Nurul Meisarah | Fatimah Azzahra
Ryandra Asgar Pratama | Fitria Wachidatus Sholichah | Rozin Afianto | Gitu Nur Royan | Sarjun Masbait
Hasni Fajar Sholcha | Slamet Widodo | Jamila | Siti Siswati | Khoirun Nisa'
Kurnia Hidayat | Sulkarnasi | Laila Nur Khasanah | Tulus Anggoro | Lucky Setiawan | Yazid Auzai Fiddin
Luthfiatal Muthmainnah | Yeyen Pratiwi Wisma K. | Maeleni Nurlaili Ratifiyati | Zulkarnain Ivany | Malik Aziz Amrullah



Profesi **KEGURUAN**

menjadi guru profesional



Editor:
Annafi' Nurul Ilmi Azizah, M.Pd.

PROFESI KEGURUAN : MENJADI GURU PROFESIONAL

Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah, M.Pd. | Maulani Sayyidati Abrori
Adilah Sabrina | Almas Dzakiyyah Alfian Muhammad Hasan
Anthon Sakti A. Putra | Arifin Ibnu Islam Azizah Azzahra
Farhan Khairul Mubarak | Fatimah Azzahra | Fitria Wachidatus Sholichah
Gita Nur Royan | Hasni Fajar Sholeha | Jamila | Khoirun Nisa
Kurnia Hidayat | Laila Nur Khasanah | Lucky Setiawan
Luthfiyatul Muthmainnah | Maeleni Nurlaili Ratnayati Malik Aziz
Amrullah | Milania Novaida W. F. Prasetya | Muhammad Iqbal Baehaqi
Muhammad Wijdan Aly | Mush Ab Daffa Al Khodhi
Naila Qothrunnada | Naqa Lathifah | Nurul Meisarah
Ryandra Asgar Pratama | Rozin Afianto Sarjun Masbait Slamet Widodo
Siti Siswati | Sulkarnadi | Tulus Anggoro
Yazid Auzai Fiddin | Yeyen Pratiwi Wisnu K. | Zulkarnain Ivany



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROFESI KEGURUAN : MENJADI GURU PROFESIONAL

Penulis:

Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah, M.Pd. | Maulani Sayyidati Abrori | Adilah Sabrina
Almas Dzakiyyah | Alfian Muhammad Hasan | Anthon Sakti A. Putra | Arifin Ibnu Islam
Azizah Azzahra | Farhan Khairul Mubarak | Fatimah Azzahra | Fitria Wachidatus Sholichah
Gita Nur Royan | Hasni Fajar Sholeha | Jamila | Khoirun Nisa | Kurnia Hidayat
Laila Nur Khasanah | Lucky Setiawan | Luthfiatal Muthmainnah | Maeleni Nurlaili Ratfiyati
Malik Aziz Amrullah | Milania Novaida W. F. Prasetya | Muhammad Iqbal Baehaqi
Muhammad Wijdan Aly | Mush Ab Daffa Al Khodhi | Naila Qothrunnada | Nada Lathifah
Nurul Meisarah | Ryandra Asgar Pratama | Rozin Afianto | Sarjun Masbait | Slamet Widodo
Siti Siswati | Sulkarnadi | Tulus Anggoro | Yazid Auzai Fiddin
Yeyen Pratiwi Wisnu K. | ulkarnain Ivany

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah, S.Pd., M.Pd.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

v,122, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN: 62-415-1148-566

Cetakan Pertama:

Januari 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Guru Profesional: Menjadi Guru Profesional” dengan tepat waktu.

Buku ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan seputar keilmuan Profesi Keguruanyang terdiri dari 10 bab, yaitu: Pengertian dan Syarat Profesi Keguruan, Sikap Profesional Keguruan, Organisasi Profesi Keguruan, Syarat-syarat Menjadi Guru Profesional, Guru Profesional sebagai Fasilitator dan Komunikator, Program Bimbingan di Sekolah dan Peranan Guru dalam Pelaksanaannya, Prinsip-prinsip Pembelajaran yang diintisarikan oleh Rothwel, Administrasi Pendidikan dalam Profesi Keguruan, Peranan Guru dalam Administrasi Sekolah, Supervisi Pendidikan.

Penulis menyadari bahwa di dalam buku ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan bertujuan untuk menyempurnakan kandungan dalam buku ini. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pendidik maupun mahasiswa sebagai bahan rujukan dalam materi profesi keguruan.

Semoga Allah SWT. Tuhan semesta Alam senantiasa meridhoi setiap langkah dalam menyebar kebaikan dimuka bumi ini. Aamiin.

Surakarta, 11 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab 1 Pengertian Dan Syarat- Syarat Profesi Guru	1
Bab 2 Sikap Profesional Keguruan	9
Bab 3 Organisasi Profesi Keguruan	23
Bab 4 Syarat-Syarat Menjadi Guru Profesional	32
Bab 5 Guru Profesional Sebagai Fasilitator Dan Komunikator	41
Bab 6 Program Bimbingan Di Sekolah Dan Peran Guru Dalam Pelaksanaannya	53
Bab 7 Prinsip-Prinsip Pembelajaran Yang Diintisarikan Oleh Rothwel	72
Bab 8 Administrasi Pendidikan Dalam Profesi Keguruan	81
Bab 9 Peranan Guru Dalam Administrasi Pendidikan	99
Bab 10 Supervisi Pendidikan	114

BAB 1

PENGERTIAN DAN SYARAT- SYARAT PROFESI GURU

Milania Novaida Wahyu Fatiha Prasetya
Yazid Auzai Fiddin
Maulani Sayyidati Abrori
Almas Dzakiyyah

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Profesi guru bukan sekedar wahana untuk menyalurkan hobi ataupun sebagai pekerjaan sambilan, akan tetapi merupakan pekerjaan yang harus ditekuni untuk mewujudkan keahlian profesional secara maksimal. Sebagai tenaga profesional, guru memegang peranan dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan program pembelajaran di sekolah. Selain itu, guru juga memiliki tanggung jawab atas ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah.

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama. Figur yang satu ini senantiasa akan selalu menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang dilakukan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik sangat ditentukan oleh kompetensi guru yang bersangkutan. Hal ini cukup beralasan, karena kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran akan sangat ditentukan oleh pemahaman guru akan pelaksanaan proses pembelajaran yang baik dan benar.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Apa pengertian profesi guru ?
2. Bagaimana peran guru sebagai sebuah profesi ?
3. Bagaimana syarat profesi guru ?

C. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui profesi guru
2. Mengetahui peran guru sebagai profesi
3. Mengetahui syarat-syarat profesi guru

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PROFESI KEGURUAN

Sebelum kita ke pengertian profesi keguruan hendaknya kita memahami kata profesi terlebih dahulu. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan pendidikan tertentu. Pada dasarnya profesi ini menuntut ke ahlian dalam bidang yang dipilihnya. Istilah istilah yang berkaitan tentang profesi ini ada 4 diantaranya :

1. Profesional, yaitu menyangkut tentang kehebatan atau keahlian seseorang dalam bidang yang dipilihnya.
2. Profesionalisme, yaitu seseorang yang mempunyai profesi dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam profesinya sendiri.
3. Profesionalitas, yaitu sikap seseorang dalam profesinya atau bidang pekerjaan yang dipilih.
4. Profesionalisasi, yaitu seorang yg memiliki profesi kemudian mengembangkan kepropsesionalannya baik dilakukan melalui pendidikan maupun cara/latihan-latihan lainnya.

Profesi keguruan merupakan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan dan mempunyai keahlian dalam mengajar dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu yang dimilikinya.

B. PERAN GURU SEBAGAI SEORANG PROFESI

Djamarah (2000: 42-49) menguraikan banyak peranan yang dijalankan guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Semua peranan guru diuraikan sebagai berikut:

- a. Korektor, Peran ini mengharuskan guru memahami betul permasalahan dalam proses pendidikan. Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai ini mungkin telah peserta didik miliki dan mungkin telah mempengaruhi sebelum peserta didik masuk sekolah. Kemampuan untuk merumuskan tindakan terhadap siswa sangat diperlukan dalam hal ini. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak peserta didik.
- b. Inspirator, Sebagai inspirator guru dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Dalam peran ini guru diharuskan untuk menjadi role model bagi peserta didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik. Kemampuan untuk memadukan teori dengan praktik sangat diperlukan dalam peran ini.
- c. Informan, Sebagai informan guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan oleh siswa.
- d. Organisator, Guru merupakan organisator terkait pengelolaan proses pembelajaran. Sebagai organisator, dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib kelas/sekolah, menyusun rencana pembelajaran sesuai kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya harus diorganisir sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
- e. Motivator, Sebagai motivator guru hendaknya mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi peserta didik malas belajar dan menurunkan prestasinya di sekolah. Tindakan ini penting untuk dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam memotivasi siswa.
- f. Inisiator, Sebagai inisiator guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Inisiator dimaksud mencakup peran inisiatif guru dalam pembelajaran dan peran inisiatif guru dalam mengembangkan iklim belajar di sekolah.

C. SYARAT-SYARAT PROFESI GURU

Menurut Zakiah Darajat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya Pendidik dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, ia menyatakan bahwa menjadi pendidik bukanlah hal yang mudah, tapi harus memenuhi beberapa syarat yaitu: bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik.

Guru professional harus memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara: “Tut wuri handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa” tidak cukup dengan menguasai materi pembelajaran akan tetapi harus mengayomi murid, menjadi contoh teladan bagimurid serta selalu mendorong murid untuk lebih baik dan maju.

Syarat untuk menjadi pendidik professional harus menguasai kompetensi keguruan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pendidik islam yang profesional harus memiliki kompetensi kompetensi yang lengkap meliputi :

1. Penguasaan materi Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengayaan, terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya.
2. Penguasaan strategi mencakup: (pendekatan, metode, dan teknik) pendidikan Islam, termasuk kemampuan evaluasinya.
3. Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan.
4. Memahami prinsip-prinsip dalam menafsirkan hasil penelitian pendidikan, guna keperluan pengembangan pendidikan Islam masa depan.
5. Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya.

Dalam perspektif kebijakan nasional pemerintah telah merumuskan 4 (empat) jenis kompetensi guru yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi Personal, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhhlak mulia.
3. Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan dalam Standart Nasional Pendidikan.
4. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Profesionalisme guru merupakan suatu keadaan dimana seorang guru memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas kependidikan dan pengajaran yang telah terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, guru harus mengikuti program sertifikasi terlebih dahulu sesuai dengan UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dimana sertifikasi tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran.

Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengolahan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi keilmuan kurikulum tersebut, disini seorang guru harus mampu memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah dan guru harus menambah wawasan dan selalu memperdalam pengetahuan atau materi dari bidang studi.

Karena itu, apabila seorang guru mempunyai kompetensi yang kurang baik atau tidak kompeten maka akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak

baik pula sehingga berdampak terhadap hasil belajar siswa. Misalnya guru kurang persiapan, dan kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas dan menyebabkan siswa kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya. Akibatnya siswa malas untuk belajar dan berdampak terhadap hasil belajarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhaliza, S. (t.thn.). Konsep Profesi Guru. 1-7.
- Samuji. (2021). Mengenal Persyaratan Pendidik Bagi Guru Dalam Upay Mencapi Tujuan Pendidikan Islam. *PARADIGMA*, 50-53.
- Wiriyana, R. (2015, Juni 17). *Kompasiana*. Diambil kembali dari Kompasiana:
<https://www.kompasiana.com/amp/radenwiriyana23/552819d16ea834182f8b45b9/apa-pengertian-profesi-keguruan>

DAFTAR PUSTAKA

- Suhardan, D. (2014). Supervisi professional. Bandung: Alfabeta.
- Azis, R. (2016). Pengantar administrasi pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Sibuku.
- Maryono. (2011). Dasar-dasar dan teknik menjadi supervisor pendidikan. Yogyakarta: Arruz Media.
- SUPERVISI PENDIDIKAN Teori dan Pengaplikasian Oleh AWALUDDIN SITORUS, M.Pd., M.Si., SITI Kholipah, S.Pd., M.Pd. · 2018
<https://www.quirper.com/id/blog/info-guru/supervisi-pendidikan/>
<https://an-nur.ac.id/supervisi-pendidikan-pengertian-tujuan-fungsi-prinsip-dan-tipe/>
- Supervisi Pendidikan oleh Puspo Nugroho M.Pd.I dkk 2022
- Said Suhil Achmad, Profesi Kependidikan. Kegiatan 6
- Peran Pengawas Di Era Global Terobosan Baru Meningkatkan Profesionalitas Guru Oleh Drs. Sinar, M.Ag. · 2021

Profesi guru memiliki jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sebagian orang diluar sana. Oleh karena itu, menjadi seorang guru tentu memiliki syarat-syarat di bidang spesialis ilmu dan tentunya memiliki kode etik jabatan. Menjadi seorang guru memerlukan persiapan dalam pendidikan dan pelatihan secara khusus, jadi guru dapat digolongkan sebagai profesi.

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, seorang guru memiliki hak dan kewajiban yang harus diterapkan dan diperhatikan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan oleh seorang guru setelah ia melaksanakan sejumlah kewajibannya sebagai guru. Sedangkan kewajiban guru adalah sesuatu yang harus patut dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik di atur dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Seorang pendidik professional harus mampu memberikan yang terbaik kepada peseta didik, sebagai tujuan utama menjalankan tugasnya. Pada konsep profesionalitas guru, profesionalitas tidak hanya sebagai profesi saja, tetapi bisa sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan profesionalitasnya yang meliputi mengajar, mendidik, dan melatih. Dengan tugas tersebut maka guru harus mempunyai banyak peran seperti sebagai motivator, fasilitator, inspirator, korektor, pembimbing, dan lain sebagainya.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996



62-415-1148-566